



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumat Alias Ojong Bin Darmo
2. Tempat lahir : Karang Anyar (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar Rt.12 Kecamatan Marga Telang Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jumat Alias Ojong Bin Darmo ditahan dalam perkara Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan didampingi Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim Bantuan Hukum yang disediakan Pengadilan secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 237/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang secara Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajarkan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMAT ALS OJONG BIN DARMO**, telah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana yang didakwakan pada Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **ALS OJONG BIN DARMO** selama **6 (enam) Tahun** penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** **4 (empat) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat 0,204 gram (sisa labfor).
 - Pecahan narkotika jenis ekstasi warna hijau yang dilapisi dengan warna hitam dengan berat netto 0,089 gram (sisa labfor).
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) kotak bening yang berisikan plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Permohonan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



KESATU

Bahwa terdakwa JUMAT Alias OJONG Bin DARMO, pada h
tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya p
lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di dalam Desa Kar
Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin atau setida
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum F
Negeri Pangkalan Balai, ***“tanpa hak atau melawan hukum me
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara o
beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan
jenis ekstasi (tablet warna hijau logo heineken) yang mengandu
dengan tebal 0,490 cm dan berat netto 0,433 gram (sisir La
Kriminalistik Pecahan tablet MDMA warna hijau dengan be
o,204gram dan Pecahan tablet MDMA warna hijau dengan be
0,089 gram)***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-car
berikut :

Bahwa berawal pada hari pada hari Jum'at tanggal 06 Maret :
ARIZKI YUNIANDRA Bin A.SYUKRI bersama dengan saksi OKTA :
Bin CHAIRILLAHmendapat informasi masyarakat bahwa ada seseo
saksi tidak kenal menguasai senjata api, kemudian saksi ARIZKI YU
Bin A.SYUKRI bersama dengan saksi OKTA SAPUTRA Bin CH
melakukan penyelidikan dengan Surat Tugas Nomor : SP/GAS/31/III
Narkoba tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nom
Sp. Dik/31/III/2020/Res Narkoba tanggal 06 Maret 2020, berdasar
Tugas dan Surat Perintah Penyidikan saksi ARIZKI YUNIANDRA Bin .
bersama dengan saksi OKTA SAPUTRA Bin CHAIRILLAH melaku
operasi senjata api dan pada saat melakukan penyelidikan dan me
informasi bahwa yang memiliki senjata api tersebut adalah JUM
OJONG Bin DARMO, kemudian hari Jum'at sekiat pukul 01.00 wi
Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyu
ARIZKI YUNIANDRA Bin A.SYUKRI bersama dengan saksi OKTA :
Bin CHAIRILLAH melakukan penangkapan terdakwa yang pada saat
menonton hiburan orgen, lalu saksi ARIZKI YUNIANDRA Bin .
bersama dengan saksi OKTA SAPUTRA Bin CHAIRILLAH r
penggeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat r



yang diduga Pil Extacy yang dilapisi Lakban warna Gram yang diaku adalah miliknya, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Lal Kriminalistik No. Lab : 886 / NNF / 2020 tanggal 17 Maret 2020, pe terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna heineken dengan tebal 0,490 cm dan berat netto 0,433 gram, s dalam berita acara ini disebut BB.1
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pecahan tablet warna hija berat netto 0,157 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebu

Berdasarkan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung positif M terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang p penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang b dikembalikan kepada penyidik BB.1 seberat 0,204 gram dan BB. 0,089 gram.

Bahwa terdakwa telah menjual, membeli, menerima, menjadi dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang mengandung MDM (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna heineken dengan tebal 0,490 cm dan berat netto 0,433 gram, selanjut berita acara ini disebut BB.1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan berat netto 0,157 gram, selanjutnya da acara ini disebut BB. 2 (sisa Laboratoris Kriminalistik dengan sisa ba yang dikembalikan kepada penyidik BB.1 seberat 0,204 gram dan E gram) tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang k lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancar dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia I Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa JUMAT Alias OJONG Bin DARMO. pada h



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum F Negeri Pangkalan Balai, ***“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis ekstasi (tablet warna hijau logo heinek mengandung MDMA dengan tebal 0,490 cm dan berat netto 0, (sisa Laboratoris Kriminalistik Pecahan tablet MDMA warna hijau berat netto 0,204gram dan Pecahan tablet MDMA warna hijau den nettro 0,089 gram),*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari pada hari Jum'at tanggal 06 Maret : ARIZKI YUNIANDRA Bin A.SYUKRI bersama dengan saksi OKTA : Bin CHAIRILLAHmendapat informasi masyarakat bahwa ada seseo saksi tidak kenal menguasai senjata api, kemudian saksi ARIZKI YU Bin A.SYUKRI bersama dengan saksi OKTA SAPUTRA Bin CH melakukan penyelidikan dengan Surat Tugas Nomor : SP/GAS/31/III Narkoba tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nom Sp. Dik/31/III/2020/Res Narkoba tanggal 06 Maret 2020, berdasar Tugas dan Surat Perintah Penyidikan saksi ARIZKI YUNIANDRA Bin bersama dengan saksi OKTA SAPUTRA Bin CHAIRILLAH melaku operasi senjata api dan pada saat melakukan penyelidikan dan me informasi bahwa yang memiliki senjata api tersebut adalah JUM OJONG Bin DARMO, kemudian hari Jum'at sekiat pukul 01.00 wil Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyu ARIZKI YUNIANDRA Bin A.SYUKRI bersama dengan saksi OKTA : Bin CHAIRILLAH melakukan penangkapan terdakwa yang pada saat menonton hiburan orgen, lalu saksi ARIZKI YUNIANDRA Bin bersama dengan saksi OKTA SAPUTRA Bin CHAIRILLAH r penggeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat r penggeledahan terdakwa membuang Narkotika jenis Pil Ekstasi ke t dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) diduga jenis Pil Exstasy Logo Redbull warna hijau, 1 (satu) bungk yang diduga Pil Extacy yang dilapisi Lakban warna Gram yang diaku adalah miliknya, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna heineken dengan tebal 0,490 cm dan berat netto 0,433 gram, s dalam berita acara ini disebut BB.1
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pecahan tablet warna hija berat netto 0,157 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebu

Berdasarkan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung positif M terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang p penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang b dikembalikan kepada penyidik BB.1 seberat 0,204 gram dan BB. 0,089 gram;

Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, mengue menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandu yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna heineken dengan tebal 0,490 cm dan berat netto 0,433 gram, selanjut berita acara ini disebut BB.1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan berat netto 0,157 gram, selanjutnya da acara ini disebut BB. 2 (sisa Laboratoris Kriminalistik dengan sisa ba yang dikembalikan kepada penyidik BB.1 seberat 0,204 gram dan E gram) tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang k lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancar dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia I Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa JUMAT Alias OJONG Bir pada hari Jum;at tanggal 06 Maret 2020 sekira jam 01.00 wib ata tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, "**tanpa hak atau hukum penvalahquna Narkotika Golongan I bukan tanaman G**



**o,204gram dan Pecahan tablet MDMA warna hijau dengan be
0,089 gram),,, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-car
berikut :**

Bahwa berawal pada hari pada hari Jum'at tanggal 06 Maret :
ARIZKI YUNIANDRA Bin A.SYUKRI bersama dengan saksi OKTA :
Bin CHAIRILLAHmendapat informasi masyarakat bahwa ada seseo
saksi tidak kenal menguasai senjata api, kemudian saksi ARIZKI YU
Bin A.SYUKRI bersama dengan saksi OKTA SAPUTRA Bin CH
melakukan penyelidikan dengan Surat Tugas Nomor : SP/GAS/31/III
Narkoba tanggal 06 Maret 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nom
Sp. Dik/31/III/2020/Res Narkoba tanggal 06 Maret 2020, berdasar
Tugas dan Surat Perintah Penyidikan saksi ARIZKI YUNIANDRA Bin .
bersama dengan saksi OKTA SAPUTRA Bin CHAIRILLAH melaku
operasi senjata api dan pada saat melakukan penyelidikan dan me
informasi bahwa yang memiliki senjata api tersebut adalah JUM
OJONG Bin DARMO, kemudian hari Jum'at sekiat pukul 01.00 wil
Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyu
ARIZKI YUNIANDRA Bin A.SYUKRI bersama dengan saksi OKTA :
Bin CHAIRILLAH melakukan penangkapan terdakwa yang pada saat
menonton hiburan orgen, lalu saksi ARIZKI YUNIANDRA Bin .
bersama dengan saksi OKTA SAPUTRA Bin CHAIRILLAH r
penggeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat r
penggeledahan terdakwa membuang Narkotika jenis Pil Ekstasi ke t
dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu)
diduga jenis Pil Exstasy Logo Redbull warna hijau, 1 (satu) bungk
yang diduga Pil Extacy yang dilapisi Lakban warna Gram yang diaku
adalah miliknya, setelah itu terdakwa langsung dibawa ke Polres
beserta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Lal
Kriminalistik No. Lab : 886 / NNF / 2020 tanggal 17 Maret 2020, pe
terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir tablet warna
heineken dengan tebal 0,490 cm dan berat netto 0,433 gram, s
dalam berita acara ini disebut BB.1



Berdasarkan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung positif M terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang b dikembalikan kepada penyidik BB.1 seberat 0,204 gram dan BB.2 se gram.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara L Kriminalistik didapatkan kesimpulan pemeriksaan berupa urine pemeriksaan milik tersangka a.n. JUMAT Alias OJONG Bir adalah **Positif MDMA dan positif MDMA** yang terdaftar sebagai I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan pen Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indone 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Positif me Metafetamina** yang terdafa sebagai Golongan I (satu) Nom Lampiran Undang-Undang Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia I Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancar dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia I Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terda ada mengajukan keberatan dan oleh karenanya persidangan dilanju tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arizki Yuniandra bin A. Syukri**, dibawah **sumpah** pada menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 pukul 01.00 WIB, di Desa Anyar Kecamatan Sumber Marga Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat adanya kepemilikan senjata api, lalu dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang memiliki senjata api tersebut, kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Karang Kecamatan Sumber Marga Telang pada acara hiburan Organisasi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan penggeledahan, saat itu Terdakwa ada membuang sesuatu yang diduga pil ekstasi;
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis ekstasi logo Red Bull hijau, 1 (satu) bungkus serbuk yang diduga pil ekstasi warna putih dilapisi lakban warna hitam, kemudian penggeledahan juga dilakukan di rumah Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital (satu) buah kotak bening berisikan plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli pil yang bernama EKO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis pil ekstasi untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan mengonsumsi Narkotika jenis tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan bukan untuk ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Okta Saputra bin Cairillah, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 pukul 01.00 WIB, di Desa Anyar Kecamatan Sumber Marga Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar informasi dari masyarakat adanya kepemilikan senjata api, lalu dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang memiliki senjata api tersebut, kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Desa Karang Kecamatan Sumber Marga Telang pada acara hiburan Organisasi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan penggeledahan, saat itu Terdakwa ada membuang sesuatu yang diduga pil ekstasi;
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti (satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis ekstasi logo Redd hijau, 1 (satu) bungkus serbuk yang diduga pil ekstasi warna putih dilapisi lakban warna hitam, kemudian penggeledahan juga dilakukan di rumah Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital (satu) buah kotak bening berisikan plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa mengaku Narkotika jenis pil ekstasi tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli pil yang bernama EKO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis pil ekstasi untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan mengonsumsi Narkotika jenis tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan bukan untuk ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 pukul 01.00 WIB, di Desa Anyar Kecamatan Sumber Marga Kabupaten Banyuwangi;



- hiburan tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang Poli
sebelumnya Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis pil ke
tanah, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap pakaian Terd
- Bahwa ketika dilakukan penggeledan, ditemukan barang bukti
(satu) butir pil yang diduga Narkotika jenis ekstasi logo Redbull war
(satu) bungkus serbuk yang diduga pil ekstasi warna hijau ya
lakban warna hitam, kemudian penggeledahan juga dilakukan
Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (s
kotak bening berisikan plastik klip bening;
- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah milik Terdak
dengan cara membeli pada orang yang bernama EKO (DPO
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir nya;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersel
dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin da
yang berwenang terkait Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis
tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bul
untuk ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Sa
meringankan (*a de charge*) maupun Ahli untuk didengar keteran
persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti sura
berikut:

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, Nomor 886/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020, dari Laboratorium Forensik Palembang;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, Nomor 887/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020, dari Laboratorium Forensik Palembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu
berikut:

- 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat nominal 1 gram (sisa labfor);
- Pecahan narkotika jenis ekstasi warna hijau yang dilapisi lakt



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada S dan Terdakwa dipersidangan, terhadap barang bukti tersebut telah oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 pukul 01.00 WIB, ditempat hiburan Organ Tunggal di Desa Anyar K Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin karena diduga Narkotika;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) yang berisi serbuk/pecahan pil warna hijau yang diduga Narkotika ekstasi yang dilapisi lakban warna hitam, dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak berisikan plastik klip bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 886/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020, dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) butir pil hijau, dan 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk/pecahan pil warna hijau adalah **positif mengandung MDMA**;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan membeli pada orang yang bernama EKO (DPO) seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per butir nya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis pil ekstasi tersebut hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan tujuan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di



mempertimbangkan dan memilih dakwaan manakah yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersel Majelis Hakim berpendapat dan memilih dakwaan yang paling tepat terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasa (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke persoon*) badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggung pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persid dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sek yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Jumat alias Ojong bin D**. Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat dan didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam arti ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang barang bukti yang diduga Narkotika yang ditemukan saat Terdakwa dan lagi pula pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pe Narkotika sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas demikian unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, baik secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, dengan cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang mana pada intinya hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyimpan” berarti menyimpan tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus barang dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut sehingga orang lain tidak ada akses ke tempat tersebut selain pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai,



orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengsebagainya) sesuatu untuk orang lain yang pada intinya tidak untuk sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang ini. Untuk dapat mengetahui suatu benda terdapat zat dilakukan dengan cara pemeriksaan melalui laboratorium;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah ditentukan limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekitar 01.00 WIB, ditempat hiburan Organ Tunggal di Desa Anyar Kecamatan Marga Telang, Kabupaten Banyuwangi karena diduga memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut, pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis ekstasi, dan 1 (satu) bungkus yang berisi serbuk/pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis ekstasi, dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak berisikan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik, Nomor Lab : 886/NNF/2020 tanggal 17 Maret



Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri I Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan pen Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pil Nark Ekstasi dan 1 (satu) plastic berisi serbuk/pecahan pil Narkotika jen tersebut dengan cara membeli pada orang yang bernama EKO (DPC Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanga diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Memiliki Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpo oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim m keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersel Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan m bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun ha dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertangg dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah r tindak pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpa kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan da putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam pe sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu mem Terdakwa ditahan apabila Terdakwa telah selesai menjalani Pic Penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- Pecahan narkoba jenis ekstasi warna hijau yang dilapisi lakt hitam dengan berat netto 0,089 gram (sisa labfor);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) kotak bening yang berisikan plastik klip;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan sebagai bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sedang menjalani pidana selama 2 (dua) tahun dalam kurungan tanpa hak membawa senjata api dan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JUMAT alias OJONG bin DARMA** di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkoba golongan I dalam benih tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan penjara 6 (enam) tahun dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00**



3. Menetapkan Terdakwa ditahan apabila Terdakwa telah selesai Pidana atau Penahanan dalam perkara lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau der netto 0,204 gram (sisa labfor);
 - Pecahan narkoba jenis ekstasi warna hijau yang dilap warna hitam dengan berat netto 0,089 gram (sisa labfor);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) kotak bening yang berisikan plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh kami, M. Alwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh A. Hairun Yulasni, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Efta Meilani Kur Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

M. Alwi, S.H

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,